



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 152 / G / 2019 /PTUN-MDN

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan acara biasa yang dilangsungkan di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Bunga Raya No.18 Kel.Asam Kumbang Kec.Medan Selayang, Kota Medan telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara ;-----

Drs.BINGSEN TINAMBUNAN ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mantan

Pegawai Negeri Sipil, Tempat tinggal di Tano Tabu

Kel.Pasaribu, Kec.Dolok Sanggul, Kab.Humbang

Hasundutan, Dalam hal ini memberi Kuasa Kepada

1. SURYA WAHYU DANIL,S.H.,M.H. ;-----

2. HASAN BASRI, S.H. ;-----

3. M. IQBAL TARIGAN, S.H., M.H. ;-----

4. MURSYDA, S.H. ;-----

Kesemuanya Warganegara Indonesia, Pekerjaan

Advokat pada Law Office SURYA WAHYU

DANIL,S.H.,M.H. beralamat di Jalan Ismailiyah No.

15-F Medan Sumatera Utara, berdasarkan Surat

Kuasa tanggal 23 Maret 2019 Selanjutnya disebut

sebagai**PENGUGAT** ;

----- **L A W A N** -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN ; Berkedudukan di Komplek Bupati Kabupaten

Humbang Hasundutan, Kel.Dolok Sanggul,

Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang

Hasundutan,dalam hal ini memberikan kuasa

kepada :-----

1. SUHUT SILABAN,SH ;-----

2. SYAHRIJAL SIMAMORA,SH ;-----

3. SARWONO SIHOTANG,SH ;-----

4. BOY ORLANDO TRISMANTOR SIRAIT,SH ;--

5. SRIAWAN LUMBAN TOBING,SH ;-----

**6. LORENSIUS LAMBASROHA LUMBAN
BATU,SH ;-----**

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, berkantor di

Jl.Mayor Saur H.Purba Komplek Perkantoran Bukit

Inspirasi Doloksanggul, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus tertanggal 27 Mei 2019 selanjutnya disebut

sebagai Pihak..... **TERGUGAT;**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut :

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan

No : 152/PEN-MH/2019/PTUN-MDN tanggal 06 Mei 2019 tentang

Penunjukkan Susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti yang

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara

tersebut;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha

Negara Medan No:152/Pen.PP/2019/ PTUN-MDN, tanggal 06 Mei 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang

Pemeriksaan

Persiapan

;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha
Negara Medan No:152/Pen.HS/2019/PTUN-MDN, tanggal 16 Mei 2019
tentang Penetapan Hari Sidang pertama ;

Telah memeriksa berkas perkara dan membaca surat-surat bukti yang
diajukan didalam persidangan oleh Para Pihak ;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal
06 Mei 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara
Medan pada tanggal 06 Mei 2019 dibawah register perkara Nomor :
152/G/2019/PTUN-MDN dan telah diperbaiki secara formal terakhir pada
tanggal 16 Mei 2019, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut ;

I. OBJEK SENGKETA:

Keputusan Bupati Humbang Hasundutan Nomor : 426 Tahun 2018
Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak
Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada
Hubungannya Dengan Jabatan a.n Drs. Bingsen Tinambunan, NIP:
196001201983021001 yang ditetapkan pada tanggal 19 Desember
2018;-----

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat mengetahui keberadaan objek sengketa adalah pada tanggal 28 Desember 2018 dengan cara, Tergugat memberitahukan objek sengketa kepada Penggugat di kediaman Penggugat melalui Petugas Pengantar Surat dari BKD Kabupaten Humbang Hasundutan, Oleh karenanya, pengajuan gugatan Penggugat aquo masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*";-----

2. Bahwa objek gugatan merupakan bagian dari administrasi pemerintahan dan dalam penyelesaian administrasi pemerintahan wajib (*condition sine qua non*), upaya administrasi harus ditempuh sebagai pintu bagi pencari keadilan untuk mengajukan gugatan ke pengadilan yang mengacu pada Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan jo PERMA No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan

| | | |
|---------------------|----------|-------|
| Setelah | Menempuh | Upaya |
| Administratif;----- | | |

3. Bahwa sesuai dengan Pasal 75 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, berbunyi:-----

(1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau

melakukan

Keputusan

dan/atau

Tindakan ;-----

(2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri

atas:

a.

keberatan;

dan ;-----

b.

banding;-----

4. Bahwa Penggugat telah mengajukan keberatan terhadap objek sengketa sesuai dengan aturan di atas, kepada pejabat pemerintah yang telah menetapkan keputusan, yakni pengajuan **keberatan kepada Bupati Humbang Hasundutan** tertanggal 28 Februari 2019 **dan tidak ada balasan**;-----

5. Bahwa objek sengketa dalam upaya administrasi tidak hanya mengacu pada Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan tetapi juga mengacu pada **Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara**;-----

6. Bahwa upaya administrasi mengacu pada Pasal 129 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, berbunyi:-----

(1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif;-----

(2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif;-----

(3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan kepada pejabat yang berwenang

menghukum;-----

(4) Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

diajukan kepada badan pertimbangan

ASN;-----

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan

pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan

ayat (4) diatur dengan Peraturan

Pemerintah;-----

7. Bahwa aturan di atas memerintahkan **pengajuan keberatan kepada**

atasan pejabat yang berwenang menghukum, dimana didalam

pasal demi pasal atau penjelasan pasal demi pasal tidak memuat

aturan maksud atau arti dari kalimat **atasan pejabat yang**

berwenang menghukum;-----

8. Bahwa dengan tidak adanya pengaturan yang jelas atas kalimat

“atasan pejabat yang berwenang menghukum” di dalam

Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil

Negara maka untuk mengisi kekosongan hukum tersebut digunakan

Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi

Pemerintahan;-----

9. Bahwa atasan pejabat mengacu pada Pasal 42 ayat (3) Undang-

Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan,

berbunyi:-----

Atasan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri

atas:-----

a. Presiden bagi menteri/pimpinan lembaga dan kepala

daerah;-----

b. Menteri/pimpinan lembaga bagi pejabat di

lingkungannya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Kepala daerah bagi pejabat daerah;

dan ;-----

d. Atasan langsung dari Pejabat

Pemerintahan;-----

- 10.** Bahwa merujuk Pasal 42 ayat (3) huruf a Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan di atas maka atasan pejabat atau kepala daerah merupakan

Presiden;-----

- 11.** Bahwa Pasal 42 ayat (3) huruf a Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan jo Pasal 129 ayat (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dapat dimaknai **atasan pejabat yang berwenang menghukum ialah Presiden;**-----

- 12.** Bahwa Penggugat telah pernah mengajukan gugatan terhadap Objek Gugatan yang tercatat dengan Perkara Nomor: 83/G/2019/PTUN-MDN yang didaftarkan/diterima PTUN Medan tanggal 10 Maret 2019;-----

- 13.** Bahwa dengan didaftarkannya perkara atas Objek Sengketa oleh Penggugat maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkankannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menjadi **terhenti** sesuai dengan SEMA No. 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara bagian V. Tenggang Waktu (Pasal 55) poin 1, yaitu: "Penghitungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu sebagaimana dimaksud pasal 55 terhenti/ditunda
(*geschorst*) pada waktu gugatan didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Tata Usaha Negara yang
berwenang” ;-----

--

14. Bahwa saat terhentinya waktu 90 (sembilan puluh) hari atau
terhentinya tenggang waktu, Penggugat mengajukan keberatan
kepada **Presiden** sesuai dengan ketentuan Pasal 42 ayat (3) huruf a
Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi
Pemerintahan jo Pasal 129 ayat (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 2014
Tentang Aparatur Sipil Negara tertanggal surat 27 Maret 2019 yang
dikirim melalui jasa pengiriman JNE tanggal 28 Maret 2019 dan
diterima oleh pihak kepresidenan 01-04-
2019;-----

15. Bahwa berjalannya kembali tenggang waktu 90 (sembilan puluh)
hari dikarenakan pencabutan gugatan yang telah dikabulkan Majelis
hakim perkara Nomor: 83/G/2019/PTUN-MDN tertanggal 02 April 2019
dimana dalam
amarnya:-----

- Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat dalam
perkara Nomor: 83/G/2019/PTUN-
MDN;-----
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara
Medan untuk **mencoret perkara** Nomor: 83/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Buku Register Perkara yang sedang

berjalan;-----

c. Dan

seterusnya;-----

16. Bahwa walaupun telah berjalannya waktu 90 (sembilan puluh) hari tenggang waktu tersebut dimana **Presiden tempat keberatan diajukan sesuai dengan** Pasal 42 ayat (3) huruf a Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan jo Pasal 129 ayat (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara tidak membalas surat keberatan Penggugat sampai gugatan ini diajukan;-----

17. Bahwa sesuai dengan Pasal 77 ayat (4) dan ayat (7) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, berbunyi:-----

(4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja ;-----

(7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ;-----

Dimana sesuai dengan poin 15 surat keberatan yang dikirim melalui jasa pengiriman JNE tanggal 28 Maret 2019 dan diterima oleh pihak kepresidenan 01-04-2019 maka 15 (lima belas) hari sejak diterimanya surat keberatan tersebut (*vide* Pasal 77 ayat (4) dan ayat (7) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan) atau tertanggal 23 April 2019 **tidak juga ada balasan** terkait surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan pada Presiden tersebut atau pada saat gugatan diajukan tanggal 6 Mei 2019 sesuai dengan ketentuan di atas maka tenggang waktu pejabat dan/atau badan sudah habis masa tenggang waktu untuk menetapkan keputusan sesuai dengan permohonan keberatan;-----

18. Bahwa uraian poin 18 di atas sesuai dengan Pasal 2 ayat (1)

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, berbunyi:-----

“Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif” ;--

19. Bahwa walaupun Presiden tidak memberikan balasan untuk

menjawab keberatan Penggugat, Penggugat telah dengan berbesar hati mengajukan banding administrasi sesuai dengan Pasal 129 ayat (4) Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (*vide* poin 7), yakni kepada Badan Pertimbangan ASN dimana badan tersebut belum terbentuk;-----

20. Bahwa dengan belum terbentuknya Badan Pertimbangan ASN maka

untuk mengisi kekosongan hukum diajukan surat banding administrasi kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) tertanggal surat 27 Maret 2019 yang dikirim melalui jasa pengiriman JNE tertanggal 28 Maret 2019 dan diterima lembaga tersebut pada tanggal 30-03-2019;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa jika dikaji secara yuridis maka pada hakikatnya BAPEK secara kewenangan tidak berhak untuk mengambil tindakan terkait banding administrasi yang berasal dari keputusan pemberhentian dengan tidak hormat yang didasarkan pada putusan peradilan pidana;-----

22. Bahwa hal di atas, dimana objek sengketa merupakan keputusan pemberhentian dengan tidak hormat yang didasarkan pada putusan peradilan pidana sehingga hal tersebut bertentangan dengan kewenangan BAPEK sebagaimana diatur didalam Pasal 3 huruf b Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian, berbunyi:-----

“Memeriksa dan mengambil keputusan atas banding administratif dari PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh pejabat pembina kepegawaian dan/atau gubernur selaku wakil pemerintah”;-----

23. Bahwa sesuai uraian di atas maka BAPEK jelas tidak memiliki kewenangan terhadap objek sengketa;-----

24. Bahwa walaupun demikian BAPEK memang tidak memiliki kewenangan, Penggugat tetap menempuh tenggang waktu sesuai Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian, yakni 21 (dua puluh satu) hari kerja yang mewajibkan BAPEK untuk memberikan balasan atau jawaban atas banding administratif;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja telah terlewati terhitung dari sejak diterimanya banding administrasi oleh BAPEK, yakni tanggal 30-03-2019 kemudian 21 (dua puluh satu) hari kerja atau tanggal 02-05-2019 atau sampai gugatan ini diajukan tanggal 6 Mei 2019 tidak ada balasan maka sudah layak untuk diajukan gugatan ke peradilan TUN Medan;-----

26. Bahwa dengan telah dipenuhinya semua upaya administratif baik keberatan maupun banding administratif maka Penggugat yang tidak terima dengan hasil dari upaya administratif yang diajukannya terutama yang disyaratkan undang-undang tidak ada balasan sama sekali maka langkah selanjutnya ialah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Medan;-----

27. Bahwa dengan tidak adanya balasan atas keberatan Penggugat dan/atau adanya balasan atas banding administratif *vide* poin 17, *vide* poin 18 dan *vide* poin 20 maupun poin 26 masih memenuhi masa tenggang waktu 90 (sembilan puluh hari) sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) PERMA No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, berbunyi:-----

“Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintah yang menangani penyelesaian upaya administrasi” ;-----



III. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa keputusan *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat, telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (9) dan angka (12) UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, untuk menjadi objek sengketa TUN, yaitu :-----

a. Keputusan *a quo* adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata yaitu:-----

- **Konkret**, karena yang disebutkan dalam surat keputusan Tergugat tersebut tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil ;-----
- **Individual**, karena tidak ditujukan kepada umum, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan nama Penggugat ;-----
- **Final**, karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal ;-----

b. Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata ;-----

2. Bahwa oleh karena keputusan a quo yang dikeluarkan oleh Tergugat merupakan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), maka sesuai ketentuan Pasal 50 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan UU No. 51 Tahun 2009 jo Pasal 87 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara ini;-----

IV. KEPENTINGAN PENGUGAT YANG DIRUGIKAN :

1. Bahwa berdasarkan pasal 53 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut :-----

“Orang atau Badan Hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi” ;-----

2. Bahwa dengan adanya Keputusan Bupati Humbang Hasundutan Nomor : 426 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan a.n Drs. Bingsen Tinambunan, NIP: 196001201983021001 yang ditetapkan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Desember 2018, sehingga telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat yakni;-----

a. Bahwa dampak pemberhentian tidak dengan hormat tersebut Penggugat kehilangan pekerjaan dan tidak lagi mendapatkan gaji sebagai Pegawai Negeri Sipil sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari;-----

b. Bahwa Tergugat telah menghilangkan hak-hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan Pangkat/Golongan: Pembina/IV.a, Jabatan: Guru, Unit Kerja: SMP Negeri 1 Baktiraja Kabupaten Humbang Hasundutan;-----

3. Bahwa oleh karena itu maka gugatan ini sudah memenuhi ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

1. Bahwa Penggugat mulai bekerja menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) berdasarkan Kutipan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor: 15833/C/2/83, dengan Golongan dan Ruang Gaji: II/a tanggal 18 Pebruari 1983;-----

2. Bahwa kemudian Penggugat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) sesuai dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Propinsi Sumatera Utara Nomor: 0041/I05.3/C1 85 dengan Pangkat: Pengatur Muda, Golongan/ruang gaji: II/a yang ditetapkan pada tanggal 10 Januari 1985 dan selanjutnya Penggugat selama menjalani karir sebagai PNS telah mengalami beberapa kali kenaikan pangkat dengan Pangkat terakhir: Pembina (IV/a) sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor:

823.4/1664/2005 yang ditetapkan pada tanggal 27-09-

2005;-----

3. Bahwa kemudian Penggugat diberhentikan Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Bupati Humbang Hasundutan Nomor : 426 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan a.n Drs. Bingsen Tinambunan, NIP: 196001201983021001 yang ditetapkan pada tanggal 19 Desember 2018;-----
4. Bahwa Penggugat diberhentikan oleh Tergugat Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Bupati Humbang Hasundutan Nomor : 426 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan a.n Drs. Bingsen Tinambunan, NIP: 196001201983021001 yang ditetapkan pada tanggal 19 Desember 2018 sebagaimana yang tercantum dalam objek sengketa bagian “Menimbang” pada poin a;-----
5. Bahwa adapun alasan Tergugat sebagaimana dalam Objek sengketa “Menimbang” pada poin a dengan alasan Penggugat telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang merupakan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan sebagaimana dalam Putusan No. 41/Pid.Sus.K/2012/PN.Mdn tanggal 12 Nopember 2012;-----
6. Bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor: 41/Pid.Sus.K/2012/PN.Mdn tanggal 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember

2012

dengan

amar

sebagai

berikut:-----

- Menyatakan Terdakwa **Drs. Bingsen Tinambunan** tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu primair dan dakwaan kedua primair;-----
- Membebaskan Terdakwa tersebut dari Dakwaan kesatu Primair dan dakwaan kedua pertama subsidair;-----
- Menyatakan Terdakwa **Drs. Bingsen Tinambunan** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi”;-----
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;-----
- Menjatuhkan pidana tambahan terhadap **Terdakwa** berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp. 158.674.910,- (seratus lima puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh empat sembilan ratus sepuluh rupiah), dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka harus diganti dengan pidana penjara selama : 4 (empat) bulan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
- Memerintahkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan; dst.....;-----

7. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 41/Pid.Sus.K/2012/PN.Mdn tanggal 12 Nopember 2012 Penggugat tidak mengajukan banding sehingga putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) terhitung tanggal 19 September 2012;-----

8. Bahwa setelah putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) terhitung tanggal 19 September 2012 dan Penggugat telah bebas dari menjalani hukuman penjara, kemudian Penggugat kembali aktif bekerja sebagai guru di SMP Negeri 1 Baktiraja Kecamatan Baktiraja Kabupaten Humbang Hasundutan sebagaimana dalam Petikan Keputusan Bupati Humbang Hasundutan Nomor : 3222 Tahun 2015 Tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan ditetapkan pada tanggal 25 Agustus 2015;-----

9. Bahwa semenjak dimutasi dari SMP Negeri 3 Parlilitan Kecamatan Parlilitan Kabupaten Humbang Hasundutan, Penggugat mengabdikan di SMP Negeri 1 Baktiraja Kecamatan Baktiraja Kabupaten Humbang Hasundutan dimana Penggugat melaksanakan tugas sebagai guru dengan penuh tanggungjawab dan selanjutnya pada tanggal 10 Desember 2015 sesuai dengan Surat Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan No. 822.4/48/SMP.021/XII/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh kenaikan gaji berkala dari gaji pokok lama Rp. 3.861.600,- (tiga juta delapan ratus enam puluh satu ribu enam ratus rupiah) menjadi gaji pokok baru Rp. 4.475.700,- (empat juta empat ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus rupiah);-----

- 10.** Bahwa poin no. 9 menunjukkan keaktifan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil sehingga Penggugat dapat dikatakan sebagai Pegawai Negeri Sipil yang berkompeten dan sangat dibutuhkan tenaganya untuk mendidik generasi muda Kabupaten Humbang Hasundutan, **oleh karena itu sangat tidak pantas Penggugat dikenakan pemberhentian dengan tidak hormat oleh tergugat;**
-

- 11.** Bahwa selanjutnya objek sengketa yang merupakan bagian dari Ketetapan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Tergugat bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;-----

- 12.** Bahwa Bahwa terhadap Keputusan Bupati Humbang Hasundutan Nomor : 426 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan a.n Drs. Bingsen Tinambunan, NIP: 196001201983021001 yang ditetapkan pada tanggal 19 Desember 2018, **terhitung mulai tanggal 30 Nopember 2012;** -----

- 13.** Bahwa pada hakikatnya Penggugat telah melakukan upaya administratif berupa pengajuan keberatan kepada Pejabat yang mengeluarkan objek sengketa: Bupati Humbang Hasundutan dan **tidak ada balasan**, selanjutnya, diajukan juga keberatan kepada Gubernur Sumatera Utara tertanggal surat 27 Maret 2019 dan tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada balasan terhadap surat tersebut, kemudian keberatan diajukan kepada atasan dari pejabat yang menghukum: **Presiden** dan **tidak ada balasan** serta banding administrasi kepada BAPEK dimana **tidak dibalas** dan memang seyogianya BAPEK tidak berkewenangan untuk mengambil tindakan atas objek sengketa;-----

14. Bahwa pada hakikatnya sesuai dengan Pasal 129 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara maka sudah seharusnya keberatan diajukan kepada **Presiden** saja (*vide* poin 10, poin 11, poin 12, poin 15 dan poin 17 pada bagian **Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan**) yang mana sampai gugatan ini diajukan tidak ada balasan namun walaupun tidak ada balasan dari Presiden Penggugat tetap berkeinginan mencari keadilan untuk mengajukan banding administratif ke BAPEK dikarenakan Badan Pertimbangan ASN belum terbentuk dan juga tidak ada balasan sesuai uraian di atas (*vide* poin 22 dan poin 23 pada bagian **Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan**);-----

15. Bahwa pada hakikatnya dengan tidak dibalasnya **surat keberatan oleh Presiden** sampai pada gugatan ini diajukan maka **sudah cukup** (memenuhi syarat) dengan mengeyampingkan banding administrasi yang dilakukan untuk dikabulkan dimana BAPEK pun tidak ada balasan;-----

16. Bahwa dikabulkannya keberatan di atas maka sudah seharusnya Presiden mendelegasi kewenangan untuk mencabut objek gugatan oleh Gubernur Sumatera Utara dimana dasar dikabulnya keberatan, yakni Pasal 53 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, berbunyi:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;-----
- (2) Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan ;-----
- (3) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum ;-----

17. Bahwa selanjutnya (penegasan) dengan tidak adanya balasan dari Presiden maupun BAPEK maka dengan seharusnya sangat berdasar untuk dikabulkannya Keberatan dan Banding Administratif;-----

18. Bahwa tindakan tidak membalas Keberatan dan Banding Administratif (*vide poin 17*) juga telah melanggar ketentuan Pasal 77 ayat (4) sampai ayat (7) dan Pasal 78 ayat (4) sampai ayat (6) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu:-----

Pasal 77 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, berbunyi:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (4) Badan dan/atau pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja ;-----
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan ;-----
- (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan ;-----
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ;-----

Pasal 78 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan,

berbunyi:-----

- (4) Badan dan/atau pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja ;-----
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), banding dianggap dikabulkan ;-----
- (6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ;-----

- 19.** Bahwa dengan tidak disikapi atau tidak ada balasan oleh Presiden maupun BAPEK maka **jelas telah melanggar ketentuan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 53 jo Pasal 77 ayat (4) sampai ayat (7) jo Pasal 78 ayat (4) sampai ayat (6) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;-----

20. Bahwa selanjutnya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) atau Objek sengketa dalam perkara *aquo* diterbitkan berdasarkan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dikutip dalam konsideran menimbang huruf c objek sengketa, yaitu:-----

Pasal 87 ayat (4) huruf b, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yaitu: **"PNS diberhentikan Tidak Dengan Hormat karena**

;-----

- b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;-----

Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yaitu: **"PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:**-----

- a. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan
dan/atau pidana umum;-----

- 21.** Bahwa dalam hal Pemberhentian Tidak Dengan Hormat seorang Pegawai Negeri Sipil atau tercantum dalam konsideran menimbang huruf c Objek Sengketa sebagaimana dalam Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Jo Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Tergugat tidak memperhatikan konsideran dari Pasal-pasal yang lain, dimana Pasal 250 huruf b tersebut tidak bisa diterapkan tanpa Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yaitu:

Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017

Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

berbunyi:-----

“ Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap”;-----

- 22.** Bahwa kaitan antara Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Pasal 89 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang berbunyi:-----

“Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian, pemberhentian sementara, dan pengaktifan kembali PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dan Pasal 88 diatur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan

Peraturan

Pemerintah";-----

23. Bahwa melihat dari Pasal 89 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara tersebut sehingga Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil harus merujuk kepada Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;-----

24. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, (KTUN) atau objek sengketa *aquo* ditetapkan pada tanggal 19 Desember 2018 dan berlaku **terhitung mulai tanggal 30 Nopember 2012**, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;-----

25. Bahwa berdasarkan **fakta hukum di atas maka penerbitan objek sengketa yang ditetapkan tanggal 19 Desember 2018 telah bertentangan dengan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dimana Pasal 252 tersebut mengatur bahwa pemberhentian PNS yang terlibat tindak pidana (korupsi) haruslah ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap**;-----

26. Bahwa dengan ditetapkannya objek sengketa pada tanggal 19 Desember 2018, sedangkan putusan pidana korupsi yang bersangkutan telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2012 (*vide poin 7*), maka objek sengketa *aquo* telah
bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan
sebagaimana dalam pasal 252 Peraturan Pemerintah No. 11
Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri
Sipil;

27. Bahwa jika Tergugat patuh terhadap aturan yang berlaku,
seharusnya Tergugat menetapkan **Keputusan tersebut akhir bulan**
sejak putusan pidana *aquo* telah berkekuatan hukum tetap
(tanggal 8 Nopember 2012), yakni akhir bulan Nopember dan
bukan tanggal 19 Desember 2018 (enam tahun setelahnya)
sehingga hal tersebut jelas bertentangan dengan Peraturan
Pemerintah No.11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai
Negeri Sipil ;

28. Bahwa jika ditarik benang merah dengan **terhitung mulai**
tanggal 30 Nopember 2012 dan ditetapkan pada tanggal 19
Desember 2018 maka terjadi pemberlakuan keputusan yang **berlaku**
surut;

29. Bahwa terhadap objek sengketa, yang merupakan KTUN juga
berlaku Pasal 57 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang
Administrasi Pemerintahan,
berbunyi:

“Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan, kecuali ditentukan lain
dalam Keputusan atau ketentuan peraturan perundang-undangan
yang menjadi dasar
Keputusan”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Bahwa objek sengketa merujuk aturan di atas tidak dibenarkan **diberlakukan surut** bahkan dengan adanya klausul pasal di atas “ketentuan peraturan perundang-undangan” maka didalam Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil juga **tidak dibenarkan berlaku surut**;-----

31. Bahwa poin 29 dan poin 30 diperkuat dengan adanya Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, berbunyi:-----

“Keputusan tidak dapat berlaku surut, kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terabaikannya hak Warga Masyarakat”;-----

Dimana lahirnya objek sengketa tidak dapat digolongkan sebagai sesuatu yang menimbulkan kerugian besar dan/atau terabaikannya hak warga masyarakat;

32. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) Objek sengketa telah bertentangan dengan asas-asas yang berlaku di Indonesia yaitu;-----

- **Asas Kepastian Hukum**, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang - undangan kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan (Penjelasan Pasal 10 Ayat 1 huruf a) **dimana dengan Objek Sengketa bertentangan dengan asas kepastian hukum karena diterbitkannya dengan menabrak kaidah hukum dan tidak mengikuti aturan serta ketentuan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Aparatur Sipil Negara dan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah tentang Manajemen PNS sehingga dengan demikian mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum terhadap keabsahan dan keberlakuan dari Obyek

Sengketa a quo;-----

- **Asas Kecermatan**, yakni asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan (Penjelasan Pasal 10 ayat 1 huruf d) dimana **karena Objek sengketa diterbitkan dengan melanggar peraturan perundang-undangan dan asas umum pemerintahan yang baik maka sepatutnya atau patut diduga keputusan tersebut diambil secara tidak cermat dan tidak memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan untuk mendukung keabsahan Keputusan tersebut dan juga tidak dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan tersebut diterbitkan dan akibat Objek sengketa yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b UU PTUN, maka sudah sepantasnya Penggugat memohon pada Yang Mulia Majelis Hakim PTUN Medan agar dapat membatalkan Obyek sengketa a quo dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa a quo dan mengembalikan kedudukan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil seperti semula;-----**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Bahwa oleh karena objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dan (2) UU No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka sangat beralasan objek-objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah;-----

34. Bahwa oleh karena (KTUN) objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah maka sangat beralasan Tergugat diwajibkan untuk mencabut objek sengketa tersebut;-----

35. Bahwa oleh karena objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah maka berlakulah "Asas Meniadakan Akibat Suatu Keputusan Yang Batal". Asas ini menghendaki agar jika suatu keputusan dianggap batal maka akibat dari keputusan yang dibatalkan itu harus ditiadakan sehingga orang yang dirugikan akibat batalnya keputusan tersebut harus diberi ganti rugi dan direhabilitasi dengan kembali memulihkan kedudukan seseorang sebagai akibat dari keputusan yang batal;-----

36. Bahwa selanjutnya Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat (*Vide Pasal 53 Undang-Undang No.9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara*) dalam kedudukan harkat dan martabat seperti keadaan semula sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Humbang Hasundutan;-----

VI. Petitum:

Bahwa berdasarkan dalil dan fakta di atas, dimohonkan kehadiran Ketua untuk memanggil para pihak yang berperkara pada suatu hari dan tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang yang ditentukan untuk itu dan selanjutnya memutus perkara ini

dengan amar yang berbunyi sebagai

berikut:-----

1. Mengabulkan gugatan Pengugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Bupati Humbang Hasundutan Nomor : 426 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan a.n Drs. Bingsen Tinambunan, NIP: 196001201983021001 yang ditetapkan pada tanggal 19 Desember 2018;-----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Humbang Hasundutan Nomor : 426 Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan a.n Drs. Bingsen Tinambunan, NIP: 196001201983021001 yang ditetapkan pada tanggal 19 Desember 2018;-----
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat dalam keadaan semula sebagai Pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Kabupaten Humbang Hasundutan;--
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut **Tergugat** telah mengajukan **jawabannya** pada persidangan tanggal **11 Juni 2019** yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut ;



DALAM EKSEPSI :

Bahwa Tergugat dengan tegas membantah dan menolak seluruh alasan dan dalil-dalil Penggugat kecuali hal-hal yang secara tegas diakui di bawah ini :-----

I. Tentang Lewatnya Waktu Pengajuan Gugatan :

Bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat telah lewat waktu pengajuan gugatan, dengan alasan:-----

1. Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini sudah lewat waktu dalam pengajuan gugatannya di Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara Medan, dimana dalam gugatannya tertanggal 2 Mei 2019 memohon "*Menyatakan Batal atau Tidak Sah*" atas ***Keputusan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 426 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Drs. Bingsen Tinambunan tanggal 19 Desember 2018;***-----
2. Bahwa gugatan Penggugat telah melebihi tenggang waktu 90 (sembilan puluh hari) terhitung sejak diterimanya atau diumumkankannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----



Berdasarkan hal tersebut di atas, cukuplah alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan pada Eksepsi di atas, untuk tidak mengulang-ulangi lagi, mohon dianggap telah dimasukkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara ini;-----
2. Bahwa Tergugat tetap membantah dan menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat tertanggal 6 Mei 2019, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas di bawah ini;-----
3. Bahwa benar Tergugat telah menerbitkan Keputusan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 426 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Drs. Bingsen Tinambunan tanggal 19 Desember 2018;-----
4. Bahwa penerbitan keputusan yang menjadi objek sengketa *a quo* oleh Tergugat didasarkan pada :-----
 - a. putusan Pengadilan Tipikor Medan Nomor : 41/Pid.Sus.K/2012/PN.Mdn tanggal 8 Nopember 2012 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Sdr. Drs. Bingsen Tinambunan, NIP. 19600120 198302 1 001,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkat/Golongan Pembina/IV.a, dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, yang merupakan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;-----

- b. ketentuan Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, antara lain ditentukan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum/dipidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;-----
- c. ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat apabila dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. tindak pidana Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan sampai saat ini belum dijatuhi sanksi pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil ;-----

5. Bahwa Tergugat didalam menerbitkan keputusan objek sengketa *a quo* didasarkan atas kewenangan Atributif sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;-----

Pasal 12

(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh wewenang melalui

Atribusi

apabila :-----

-

a. diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau undang-undang;-----

b. merupakan wewenang baru atau sebelumnya tidak ada; dan ;-----

c. Atribusi diberikan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan ;-----

6. Bahwa terhadap pelanggaran Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana dimaksud dalam dalil gugatan Penggugat tidaklah perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena Keputusan Tata Usaha Negara yang memakai Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik digunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menguji Keputusan Tata Usaha Negara yang berasal dari kewenangan bebas (*vrije beschikking*);-----

7. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa *a quo* dimaksudkan dalam rangka penegakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana Pemerintah Atasan mengamanatkan kepada Tergugat selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) untuk memberhentikan Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;
-

8. Bahwa pelaksanaan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan *diberlakukan secara nasional di seluruh pemerintahan daerah di Indonesia*;-----

Dengan demikian, dalil Penggugat dalam Surat Gugatannya adalah tidak berdasar dan tidak relevan dengan perkara ini sehingga haruslah ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka Tergugat memohonkan dengan segala hormat kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, agar berkenan menolak seluruh gugatan Penggugat ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Tergugat mohon dengan segala hormat kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, agar berkenan memberi keputusan sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya, atau setidaknya Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);-----
2. Menyatakan Keputusan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 426 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Drs. Bingsen Tinambunan tanggal 19 Desember 2018 yang diterbitkan oleh Tergugat sah secara hukum;-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Menimbang bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, **Penggugat** telah mengajukan **Repliknya** tertanggal 17 Juni 2019 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, **Tergugat** melalui Kuasanya telah mengajukan **Dupliknya** tertanggal 24 Juni 2019 ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil - dalil gugatannya, **Penggugat** telah mengajukan alat-alat bukti berupa fotokopi surat- surat yang telah bermeterai cukup sehingga secara formal dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini yang diberi tanda **Bukti P-1** s/d **Bukti P-40**, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ataupun fotokopinya, kemudian bukti surat tersebut diperlihatkan kepada Kuasa Tergugat yakni ;-----

1. Bukti P-1 Fotokopi Surat Keputusan Bupati Humbang Hasundutan No.426 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atas nama Drs.Bingsen Tinambunan NIP.19600120198302 1 001 ditetapkan tanggal 19 Desember 2018 ;-----
2. Bukti P-2 Fotokopi KTP NIK 1216062001600004 atas nama Bingsen Tunambunan ;--
3. Bukti P-3 Fotokopi Gugatan Perkara Register No.83/G/2019/PTUN-MDN tanggal 18 Maret 2019 ;-----
4. Bukti P-4 Fotokopi Permohonan Pencabutan Gugatan Perkara No.83/G/2019/PTUN-MDN tanggal 23 Maret 2019 ;-----
5. Bukti P-5 Fotokopi Surat Pemberitahuan Penetapan No.83/G/2019/PTUN-MDN tanggal 02 April 2019 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti P-6 Fotokopi SEMA No.2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksana beberapa ketentuan dalam Undang-undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----
7. Bukti P-7 Fotokopi Petikan Putusan No.41/Pid.Sus.K/2012/PN.MDN tertanggal 12 Nopember 2012 ;-----
8. Bukti P-8 Fotokopi Surat Keberatan yang ditujukan kepada Bupati Humbang Hasundutan tanggal 28 Februari 2019;-----
9. Bukti P-9 Fotokopi Surat Keberatan yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Utara tanggal 27 Maret 2019;-----
10. Bukti P-10 Fotokopi Bukti krim surat Keberatan kepada Gubernur Sumatera Utara melalui Ekspedisi JNE tanggal 28 Maret 2019 ;-----
11. Bukti P-11 Fotokopi Keberatan atas Surat Keputusan Pemberhentian dengan tidak hormat Bupati Humbang Hasundutan tanggal 27 Maret 2019 yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia ;-----
12. Bukti P-12 Fotokopi Bukti kirim surat keberatan kepada Presiden RI melalui Ekspedisi JNE tanggal 28 Maret 2019 ;-----
13. Bukti P-13 Fotokopi Print Out Hasil Lacak krim surat Keberatan atas Surat Keputusan Pemberhentian dengan Tidak Hormat Bupati Humbang Hasundutan kepada Presiden RI melalui Ekspedisi JNE yang diterima pada tanggal 01 April 2019 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bukti P-14 Fotokopi Keberatan atas Surat Keputusan Pemberhentian dengan Tidak Hormat Bupati Humbang Hasundutan tanggal 27 Maret 2019 yang ditujukan kepada Badan Administrasi Kepegawaian ;-----
15. Bukti P-15 Fotokopi Bukti kirim surat keberatan atas Surat Keputusan Pemberhentian dengan Tidak Hormat Bupati Humbang Hasundutan kepada Badan Administrasi Kepegawaian Negara melalui Ekspedisi JNE tanggal 28 Maret 2019 ;-----
16. Bukti P-16 Fotokopi Print Out hasil lacak kirim surat keberatan atas Surat Keputusan Pemberhentian dengan Tidak Hormat Bupati Humbang Hasundutan kepada Badan Administrasi melalui Ekspedisi JNE yang diterima pada tanggal 30 Maret 2019 ;-----
17. Bukti P-17 Fotokopi Peraturan Mahkamah Agung RI No.6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya Administratif ;-----
18. Bukti P-18 Fotokopi Hasil Rumusan Sosialisasi Peraturan Mahkamah Agung RI No.6 Tahun 2018 pada Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan ;-----
-
19. Bukti P-19 Fotokopi Kutipan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 15833/C/2/82 tanggal 18 Februari 1983 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil An.Bingsen Tinambunan NIP.131259554 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bukti P-20 Fotokopi Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sumatera Utara No.0041/105.3/C1 8 5 tanggal 10 Januari 1985 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil An.Bingsen Tinambunan NIP.131259554 ;-----
21. Bukti P-21 Fotokopi Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara No.00167/KEP/L40/9 6 tanggal 11 Maret 1986 tentang kenaikan pangkat An.Bingsen Tinambunan No.131259554 dengan Pangkat/Gol.Ruang Pengatur Muda Tk.I II/b ;-----
22. Bukti P-22 Fotokopi Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara No.00211/KEP/L40/90 13 tanggal 1 Maret 1990 tentang kenaikan pangkat An.Bingsen Tinambunan No.131259554 dengan Pangkat/Gol.Ruang Pengatur II/c ;-----
23. Bukti P-23 Fotokopi Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara No.13-02/1761/KEP/IV1994 tanggal 8 Nopember 1994 tentang kenaikan pangkat An.Bingsen Tinambunan No.131259554 dengan Pangkat/Gol.Ruang Pengatur Tk.I II/d ;-----
24. Bukti P-24 Fotokopi Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara No.13-02/00354/KEP/IV/1996 tanggal 26 Februari 1997 tentang kenaikan pangkat An.Bingsen Tinambunan No.131259554 dengan Pangkat/Gol.Ruang Penata Muda III/a ;-----
25. Bukti P-25 Fotokopi Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara No.VI-13-02/00119/KEP/IV/1998/T tanggal 22 Mei 1998 tentang kenaikan pangkat An.Bingsen Tinambunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.131259554 dengan Pangkat/Gol.Ruang Penata Muda Tk.I III/b

;-----

26. Bukti P-26 Fotokopi Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian

Negara No.VI-13-02.04/133/KEP/IV/2000/T tanggal 26 Februari

1997tentanbg kenaikan pangkat An.Bingsen Tinambunan

No.131259554 dengan Pangkat/Gol.Ruang Penata

III/c ;-----

27. Bukti P-27 Fotokopi Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Utara

No.823.4/1664/2005 tanggal 27 September 2005 tentang

Kenaikan Pangkat AnDrs.Bingsen Tinambunan NIP.131259554

dengan Pangkat/Gol.Ruang Pembina

IV/a ;-----

28. Bukti P-28 Fotokopi Sertipikat Pendidikan sebagai Guru Profesional

No.020708404581 tanggal 18 Januari

2008 ;-----

29. Bukti P-29 Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Humbang Hasundutan

Nomor 3222 Tahun 2015 tanggal 25 Agustus 2015 tentang

Mutasi Pegawai negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Humbang Hasundutan ;-----

30. Bukti P-30 Fotokopi Surat Kenaikan Gaji Berkala An.Drs.Bingsen

Tinambunan tanggal 10 Desember

2015 ;-----

31. Bukti P-31 Fotokopi Surat Menteri Dalam Negeri RI No.800/4329/SJ.perihal

Pengangkatan kembali PNS dalam jabatan Strukturan tanggal

29 Oktober

2012 ;-----

32. Bukti P-32 Fotokopi Putusan No.66/G/2017/PTUN-PLG antara HERIYANTO,SE

sebagai Penggugat lawan BUPATI OGAN KOMERING ULU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SELATAN sebagai Tergugat tanggal 31 Januari

2018 ;-----

33. Bukti P -33 Fotokopi Putusan No.9/G/2018/PTUN-BNA antara IHSAN

A.MAJID sebagai Penggugat melawan BUPATI ACEH BARAT DAYA

sebagai Tergugat tanggal 6 Agustus

2018 ;-----

34. Bukti P-34 Fotokopi Undang-undang No.30 Tahun 2014 tentang

Administrasi

Pemerintahan ;-----

35. Bukti P-35 Fotokopi Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2017 tentang

Managemen Pegawai Negeri Sipil ;-----

36. Bukti P-36 Fotokopi Putusan No.13/G/2018/PTUN.BNA antara Drs.Tio

Achriyat bertindak sebagai Penggugat melawan Bupati Aceh

Selatan sebagai Tergugat tanggal 27 Agustus

2018 ;-----

37. Bukti P-37 Fotokopi Putusan No.12/G/2018/PTUN.BNA antara

Drs.M.Hanafiah AK,SH bertindak sebagai Penggugat melawan

Bupati Aceh Barat Daya sebagai Tergugat tanggal 6 Agustus

2018 ;-----

38. Bukti P-38 Fotokopi Artikel berjudul “ AUPB SEBAGAI DASAR PENGUJIAN

DAN ALASAN MENGGUGAT KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA “

oleh I Gede Eka Putra

SH.MH ;-----

39. Bukti P-39 Fotokopi Kutipan Buku dengan Judul Paradigma Kebjijakan

Hukum Pasca Reformasi. Dalam rangka Ultah ke-80 Prof.Solly

Lubis, Editor, Sophia

Hadiyanto,SH ;-----

--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Bukti P-40 Fotokopi Legal Opinion Prof.Tankamilo,SH.MH dalam perkara

No.130/G/2019/PTUN-MDN ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil - dalil bantahannya **Tergugat** telah mengajukan alat-alat bukti berupa fotokopi surat- surat yang telah bermeterai cukup sehingga secara formal dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini yang diberi tanda **Bukti T-1 s/d Bukti T-7**, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya, kemudian bukti surat tersebut diperlihatkan kepada Kuasa Penggugat, yakni ;-----

1. Bukti T-1 Fotokopi Keputusan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 426 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atas nama Drs.Bingsen Tinambunan tanggal 19 Desember 2018 ;-----
2. Bukti T-2 Fotokopi Salinan Petikan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Nomor: 41/Pid.Sus.K/2012/PN.Mdn tanggal 8 Nopember 2012 ;-----
3. Bukti T-3 Fotokopi Surat Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor: B-757/KASN/4/2018 tanggal 4 April 2018 perihal Penelusuran Data dan Informasi Pelanggaran Kode Etik dan Kode Prilaku Pegawai ASN (Kasus Pidana Kejahatan Jabatan) ;-----
4. Bukti T-4 Fotokopi Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara No.182/6597/SJ, No.15 Tqhun 2018 dan No.153/KEP/2018 tentang Penega Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindakan pidana kejahatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan ;----

5. Bukti T-5 Fotokopi Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara No.K.26-30/V.139.8/99 tanggal 2 Oktober 2018 perihal Surat Penyampaian Data PNS yang dihukum penjara atau kurungan karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak Pidana Kejahatan Jabatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan contoh Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS ;-----

6. Bukti T-6 Fotokopi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.880/3712/SJ tanggal 10 Mei 2019 tentang Penegasan Pelaksanaan Penjatuhan Sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah dijatuhi Hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan ;-----

7. Bukti T-7 Fotokopi Surat Telegram (Formulir Berita) Menteri Dalam Negeri Nomor 080/4343/SJ tanggal 28 Mei 2019 yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Utara seluruh Indonesia dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia;

Menimbang bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak ada mengajukan saksinya dalam perkara ini walaupun telah diberi kesempatan untuk itu :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, Penggugat dan Kuasa Tergugat telah mengajukan

kesimpulannya masing-masing tertanggal 29 Juli

2019 ;-----

Menimbang bahwa segala sesuatu yang belum termuat dalam Putusan ini mengacu pada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam sengketa ini, dan selanjutnya mohon Putusan ;-----

-----**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di dalam duduk sengketa tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini, yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Penggugat adalah:-----

“ Keputusan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 426 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan atas nama Drs. Bingsen Tinambunan NIP. 19600120 198302 1 001, Tertanggal 19 Desember 2018 (*vide* Bukti P-1=T-1) “;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 11 Juni 2019 pada persidangan tanggal 11 Juni 2019 yang di dalamnya memuat Eksepsi dan bantahan terhadap pokok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat mengajukan Eksepsi, maka Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat sebagai berikut;-----

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya mendalilkan gugatan Penggugat sudah lewat waktu dalam pengajuan gugatan karena Objek Sengketa diterbitkan pada 19 Desember 2018 sedangkan gugatan didaftarkan pada 6 Mei 2019, sehingga pengajuan gugatan telah melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari;-----

Menimbang, bahwa mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara mengacu pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Peradilan Tata Usaha telah menentukan: *"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan badan atau pejabat tata usaha negara"*;-----

Menimbang, bahwa selain berpedoman pada ketentuan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut di atas, Majelis Hakim juga mempertimbangkan penghitungan tenggang waktu terhadap sengketa yang harus menempuh upaya administrative terlebih dahulu, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, menentukan: *"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif"*;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan telah terungkap fakta bahwa sebelum mengajukan gugatan pada tanggal 6 Mei 2019, Penggugat telah mengajukan upaya administratif berupa keberatan secara tertulis kepada Tergugat pada tanggal 28 Februari 2019 (vide Bukti P-8), kepada Gubernur Sumatera Utara (vide bukti P-9 dan P-10), kepada Presiden Republik Indonesia (vide Bukti P-11 dan P-12), dan kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (vide Bukti P-14 dan P-15), masing-masing melalui suratnya tertanggal surat 27 Maret 2019 yang dikirim melalui PT. POS Indonesia pada tanggal 28 Maret 2019;-----

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan upaya administrative yang ditempuh oleh Penggugat tersebut diatas, dalam persidangan tidak terungkap adanya fakta hukum yang menunjukkan upaya administratif yang ditempuh oleh Penggugat telah diselesaikan oleh Badan atau Pejabat Pemerintah yang berwenang untuk menyelesaikannya;-----

Menimbang, bahwa menurut amanat undang-undang yang berlaku mewajibkan kepada Badan atau Pejabat Pemerintahan untuk menyelesaikan upaya administrative yang ditempuh oleh warga masyarakat yang merasa kepentingannya dirugikan akibat dikeluarkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara, sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menentukan: *"Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja"*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi ketentuan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa apa bila tidak adanya penyelesaian upaya administrative yang seharusnya menjadi kewajiban bagi Badan atau Pejabat Pemerintahan untuk menyelesaikannya, maka penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan dihitung 90 (sembilan puluh) hari setelah 10 (sepuluh) hari kewajiban Badan atau Pejabat Pemerintahan untuk menyelesaikan upaya administratif terlampaui; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan upaya

administrative terlebih dahulu berupa keberatan kepada Tergugat pada tanggal 28 Februari 2019 (vide Bukti P-8), dan terhadap keberatan tersebut setelah 10 hari kerja tidak ada penyelesaiannya, maka penghitungan tenggang waktu mengajukan gugatan dihitung setelah dilampauinya waktu 10 hari kerja bagi Badan atau Pemerintahan untuk menyelesaikan upaya administrative tersebut, sehingga penghitungan tenggang waktunya haruslah dimulai sejak tanggal 15 Maret 2019;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan Pasal 5 ayat (1) PERMA Nomor 6 Tahun 2018 dihubungkan dengan fakta hukum tersebut di atas, maka perhitungan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari pengajuan gugatan Penggugat jika dihitung sejak tanggal 15 Maret 2019 setelah terlampauinya waktu kewajiban Badan atau Pejabat Pemerintahan untuk menyelesaikan upaya administratif sampai dengan gugatan Penggugat didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 6 Mei 2019, menurut Majelis Hakim masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan;-----

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan hukum diatas, maka dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat telah lewat waktu atau daluwarsa tidak beralasan hukum untuk diterima, sehingga sudah sepatutnya dinyatakan ditolak;---

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan Tergugat telah dinyatakan ditolak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkaranya sebagaimana akan diuraikan dalam pertimbangan hukum berikut ini ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya menyatakan bahwasannya penerbitan Objek Sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas-asas umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintahan

yang

baik

(AUPB)

dikarenakan:-----

1. Bahwa Objek sengketa seharusnya batal karena tidak disikapinya atau tidak adanya penyelesaian oleh Presiden maupun BAPEK atas banding administratif yang diajukan Penggugat;-----
2. Bahwa Penerbitan Objek Sengketa tidak dilakukan melalui prosedur sebagaimana ditentukan Pasal 266 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;-----
3. Bahwa penerbitan Objek Sengketa telah bertentangan dengan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, karena seharusnya keputusan pemberhentian PNS Penggugat ditetapkan akhir bulan sejak putusan pidananya berkekuatan hukum tetap yaitu akhir bulan November 2012, bukan tanggal 19 Desember 2018 sebagaimana tanggal terbit Objek Sengketa;-----
4. Bahwa Objek Sengketa diberlakuk surut karena ditetapkan tanggal 19 Desember 2018, namun terhitung mulai tanggal 30 November 2012;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya yang pada pokoknya menolak seluruh dalil gugatan Penggugat dan menyatakan bahwasannya penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-40 dan untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat juga telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-7 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil para pihak, bukti surat, dan kesimpulan yang diajukan dalam persidangan, telah terungkap fakta hukum yang relevan dengan permasalahan hukum yang dipersoalkan para pihak, yakni sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sumatera Utara Nomor: 0041/I05.3/C1 85 tertanggal 10 Januari 1985 (*vide* Bukti P-20);-----
2. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Medan Nomor: 41/Pid.Sus.K/2012/PN.Mdn diucapkan tanggal 12 November 2012, Penggugat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi”, dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan (*vide* Bukti P-7 dan T-2);-----
3. Bahwa Tergugat telah menerbitkan Objek Sengketa berupa Keputusan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 426 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan atas nama Drs. Bingsen Tinambunan NIP. 19600120 198302 1 001 (*vide* Bukti P-1= T-1);-----
4. Bahwa Penggugat telah mengajukan upaya administratif berupa Keberatan kepada Tergugat pada tanggal 28 Februari 2019 dan tidak ada balasan (*vide* Bukti P-8);----
5. Bahwa Penggugat telah mengajukan banding administratif kepada Gubernur Sumatera Utara tertanggal surat 27 Maret 2019, dikirim tanggal 28 Maret 2019 dan tidak ada balasan (*vide* Bukti P-9 dan P-10);-----
6. Bahwa Penggugat telah mengajukan banding administratif kepada Presiden Republik Indonesia tertanggal surat 27 Maret 2019 dikirim tanggal 28 Maret 2019 dan tidak ada balasan (*vide* Bukti P-11 dan P-12);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat telah mengajukan banding administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian tertanggal surat 27 Maret 2019 dikirim tanggal 28 Maret 2019 dan tidak ada balasan (*vide* Bukti P-14 dan P-15);-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permasalahan hukum yang diajukan Penggugat dalam gugatannya sebagaimana telah diuraikan diatas, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa;-----

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan yang menjadi sumber kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pejabat Pembina Kepegawaian diatur dalam ketentuan:-----

1. Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yang menentukan” *Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada:*-----

- a. Menteri di Kementerian;-----
- b. Pimpinan lembaga di lembaga pemerintah non kementerian;-----
- c. Sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural;---
- d. Gubernur di provinsi; dan;-----
- e. Bupati/ Walikota di Kabupaten/ Kota;”-----

2. Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 menentukan “*Presiden dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS kepada:*-----

- a. Menteri di Kementerian;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Pimpinan lembaga di lembaga pemerintah non

kementerian;-----

c. Sekretaris Jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga non struktural;-

d. Gubernur di Provinsi; dan;-----

e. Bupati / Walikota di Kabupaten / Kota;”-----

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada ketentuan hukum tersebut di atas, maka yang menjadi Pejabat Pembina Kepegawaian di Kabupaten Humbang Hasundutan adalah Bupati Humbang Hasundutan, dengan demikian Tergugat *in casu* Bupati Humbang Hasundutan secara delegasi berwenang dalam menerbitkan Objek Sengketa;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permasalahan hukum mengenai tidak disikapinya atau tidak diselesaikannya upaya administratif oleh Presiden maupun BAPEK atas banding administratif yang diajukan Penggugat sehingga mengakibatkan objek sengketa menjadi batal;-----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 disebutkan :-----

(1) Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;-----

-

(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;-----

(3) Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan;-----

-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10

(sepuluh

hari)

kerja;-----

(5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan

dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (4), keberatan dianggap

dikabulkan;-----

-

(6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan

sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat

Pemerintahan;--

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi ketentuan hukum di atas, telah mengamanatkan bagi Warga Masyarakat yang dirugikan atas terbitnya suatu Keputusan Administrasi Pemerintahan harus menempuh upaya administratif terlebih dahulu, dan diwajibkan kepada Badan atau Pejabat Pemerintahan untuk menyelesaikan upaya administrative yang diajukan oleh Warga Masyarakat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah menunjukan bahwa benar Penggugat telah mengajukan upaya administratif berupa banding administrative kepada Presiden RI pada tanggal 27 Maret 2019 (vide Bukti P-11) dan kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian pada tanggal 27 maret 2019 (vide Bukti P-14);-----

Menimbang, bahwa terhadap upaya administratif yang telah ditempuh oleh Penggugat sebagaimana disebut diatas tidak terungkap adanya fakta hukum yang menunjukan upaya administrative tersebut telah ditanggapi atau telah diselesaikan;-----

Menimbang, bahwa meskipun tidak ditanggapinya atau tidak adanya penyelesaian upaya administratif yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mencari kebenaran materil dan sejalan dengan asas keadilan bagi para pihak, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu keputusan yang tidak dilakukan penyelesaian upaya administratifnya oleh Pejabat Pemerintahan, keputusan tersebut tetap perlu diperiksa terlebih oleh Pengadilan agar dapat diuji kebenarannya dari segi kewenangan, prosedur dan substansinya, sehingga dengan tidak ditanggapinya atau tidak adanya penyelesaian upaya administratif yang diajukan Penggugat bukan berarti objek sengketa menjadi batal dengan sendirinya, akan tetapi Penggugat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara tanpa harus menunggu sampai adanya tanggapan dari Pejabat yang berwenang menyelesaikan upaya administrative;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas maka sudah sepatutnya dalil Penggugat yang menyatakan dengan tidak disikapinya atau tidak diselesaikannya upaya administratif oleh Presiden maupun BAPEK atas banding administratif yang diajukan Penggugat sehingga mengakibatkan objek sengketa menjadi batal, tidak cukup alasan untuk dikabulkan sehingga sudah sepatutnya dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permasalahan hukum yang didalilkan Penggugat mengenai penerbitan Objek Sengketa tidak prosedural sebagaimana ketentuan Pasal 266 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan bahwasannya Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa seharusnya merujuk kepada Pasal 266 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 266 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang berbunyi :-----

(1) Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang melakukan
tindak pidana/ penyelewengan diusulkan
oleh:-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF

ahli

utama;

atau ;-----

b. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, JF selain JF ahli

utama;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai procedural yang dipermasalahkan Penggugat diatas terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari aspek substansinya agar dapat diketahui apakah presedural penerbitan objek sengketa berakibat terjadinya kesalahan substansi dari penerbitan objek

sengketa;-----

Menimbang, bahwa dalam Persidangan telah terungkap fakta yang menunjukan bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Medan Nomor: 41/Pid.Sus.K/2012/PN.Mdn tertanggal 12 November 2012 (*vide* Bukti P-7 dan T-2), Tergugat telah menerbitkan Objek Sengketa a *quo* karena Penggugat telah dianggap melanggar ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;-----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 disebutkan : "*PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:-----*

a. Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;-----

b. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan

atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;-----

c. Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;

atau;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana ;-----

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b tersebut di atas yang dihubungkan dengan adanya bukti Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Medan Nomor: 41/Pid.Sus.K/2012/PN.Mdn tertanggal 12 November 2012 (*vide* Bukti P-7 dan T-2), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwasannya penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat secara substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan Objek Sengketa secara substansi sudah tepat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Prosedur penerbitan Objek Sengketa sebagaimana ketentuan Pasal 266 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 bukanlah hal yang dapat mengakibatkan terjadinya kesalahan substansi penerbitan objek sengketa, karena prosedur pengusulan dari bawahan Tergugat bukan hal yang esensial untuk dapat mengesampingkan pertanggungjawaban Penggugat yang telah terbukti melanggar Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, maka persoalan prosedural penerbitan objek sengketa yang dipermasalahkan oleh Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, sehingga sudah sepatutnya dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permasalahan hukum mengenai penerbitan objek sengketa yang telah dianggap bertentangan dengan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, karena keputusan tidak ditetapkan akhir bulan November 2012 sejak diperoleh Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Ketentuan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun

2017 menentukan: *"Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap";-----*

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi ketentuan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan tersebut mengamanatkan kepada Pejabat Pemerintahan yang berwenang memberhentikan PNS/ASN baru diperkenankan memberhentikan PNS/ASN setelah akhir bulan diperoleh suatu Putusan Pengadilan telah berkekuatan hukum tetap atau dengan kata lain ketentuan tersebut mengatur tentang larangan pemberhentian PNS/ASN yang Perkaranya masih dalam proses yang belum memiliki kepastian hukum;-----

Menimbang, bahwa di dalam persidangan diperoleh fakta hukum bahwasannya Penggugat tidak mengajukan upaya hukum banding atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Medan Nomor: 41/Pid.Sus.K/2012/PN.Mdn sehingga putusan pidana Penggugat dinyatakan telah berkekuatan hukum tetap terhitung 14 (empat hari) setelah putusan dibacakan pada tanggal 12 November 2012 (*vide* Bukti P-7 dan T-2), dan atas dasar Putusan Pidana tersebut Tergugat telah menerbitkan objek sengketa aquo pada tanggal 19 Desember 2018 (*vide* Bukti P-1=T-1);-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat menerbitkan Objek Sengketa pada tanggal 19 Desember 2018, setelah 14 hari sejak Putusan Pengadilan Pidana Nomor: 41/Pid.Sus.K/2012/PN.Mdn dibacakan pada tanggal 12 November 2012, maka menurut Majelis Hakim keputusan Tergugat menerbitkan objek sengketa tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka sudah sepatutnya dalil Penggugat yang menyatakan objek sengketa diterbitkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bertentangan dengan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017

tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permasalahan hukum yang didalilkan Penggugat mengenai pemberlakuan surut Objek Sengketa oleh Tergugat;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Objek Sengketa (*vide* Bukti P-1=T-1), diperoleh fakta hukum bahwasannya Objek Sengketa ditetapkan pada tanggal 19 Desember 2018 dan diberlakukan terhitung mulai tanggal 30 November 2012;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai hukum materiil dari sistem Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 57 menentukan: *"Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan, kecuali ditentukan lain dalam Keputusan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Keputusan"*, dan selanjutnya menurut ketentuan Pasal 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 disebutkan : *"Keputusan tidak dapat berlaku surut, kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terabaikannya hak Warga Masyarakat"* ;-----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan hukum di atas yang dihubungkan dengan tanggal pemberlakuan di dalam Objek Sengketa, maka menurut Majelis Hakim perberlakuan surut objek sengketa sejak tanggal 30 November 2012 dari tanggal diterbitkannya pada tanggal 19 Desember 2018, telah melanggar ketentuan yang diatur secara tegas dalam Pasal 57 dan 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;-----

Menimbang, bahwa sejalan dengan pendapat hukum diatas, Pemerintah Republik Indonesia juga menghendaki pemberlakuan Keputusan PTDH sebagai PNS terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan, sebagaimana diamanatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah melalui Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor: B/50/M.SM.00.00/2019, tanggal 28 februari 2019 mengenai Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK Terhadap PNS yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap;-----

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa oleh Tergugat mengandung cacat yuridis karena bertentangan dengan Pasal 57 dan 58 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka sudah sepatutnya Objek Sengketa dinyatakan batal dan diwajibkan kepada Tergugat untuk mencabutnya;-----

Menimbang, bahwa meskipun objek sengketa telah dinyatakan batal dan diwajibkan kepada Tergugat untuk mencabutnya, namun sesuai prinsip tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban, maka kewajiban hukum Penggugat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang telah terbukti melanggar ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara tidak serta-merta dapat dihilangkan, oleh karenanya diwajibkan juga kepada Tergugat untuk menerbitkan kembali keputusan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat karena melakukan Tidak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, terhitung mulai tanggal ditetapkannya keputusan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum diatas, maka gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk sebagian;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya disebutkan dalam amar putusan ini;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan

Tata Usaha Negara, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan sehingga terhadap bukti-bukti yang tidak turut dipertimbangkan secara tegas dianggap telah dikesampingkan, namun alat bukti tersebut tetap dilampirkan sebagai satu kesatuan dalam berkas perkara;-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan sengketa ini;-----

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat;-----

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;-----
2. Menyatakan batal Keputusan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 426 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan atas nama Drs. Bingsen Tinambunan NIP. 19600120 198302 1 001, Tertanggal 19 Desember 2018;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 426 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan atas nama Drs. Bingsen Tinambunan NIP. 19600120 198302 1001 Tertanggal 19 Desember 2018;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. Bingsen Tinambunan NIP. 19600120 198302 1001 terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan;-----
-
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 371.000,- (Tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);-----
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2019 oleh kami **EFFRIANDY,SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **JIMMY CLAUS PARDEDE,SH.MH.**, dan **SELVIE RUTHYARODH,SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **BAHRUM LUBIS,SH.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun Kuasanya ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA ,

HAKIM KETUA MAJELIS ,

JIMMY CLAUS PARDEDE,SH.MH.

EFFRIANDY,SH.

SELVIE RUTHYARODH,SH.

PANITERA PENGGANTI

BAHRUM LUBIS



Biaya-biaya :

| | |
|--|-----------|
| 1. ATK Perkara | Rp. |
| 150.000,-- | |
| 2. Hak-hak Kepaniteraan | Rp. |
| 30.000,-- | |
| 3. Surat Panggilan | Rp. |
| 155.000,-- | |
| 4. M a t e r a i | Rp. |
| 6.000,-- | |
| 5. R e d a k s i | Rp. |
| 10.000,- | |
| 6. P N B P Surat Panggilan Pertama | Rp. _____ |
| 20.000,- | |
| J u m l a h | Rp. |
| 371.000,-- | |

(Tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah))